



Universiteit
Leiden
The Netherlands

From respected hermits to ordinary citizens: The conversion of the Baduy, ethnicity, and politics of religion in Indonesia (1977 - 2019)
Suryani, A.J.

Citation

Suryani, A. J. (2021, January 28). *From respected hermits to ordinary citizens: The conversion of the Baduy, ethnicity, and politics of religion in Indonesia (1977 - 2019)*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3134744>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3134744>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <https://hdl.handle.net/1887/3134744> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Suryani, A.J.

Title: From respected hermits to ordinary citizens: The conversion of the Baduy, ethnicity, and politics of religion in Indonesia (1977 - 2019)

Issue Date: 2021-01-28

Ringkasan

Komunitas Baduy adalah kelompok etnis Sunda yang tinggal di desa Kanekes, Banten. Orang-orang Baduy memeluk agama Sunda Wiwitan yang mengajarkan mereka bahwa mereka adalah petapa. Sebagai petapa, mereka harus (1) *ngareksakeun Sasaka Pusaka Buana* (melindungi Sasaka Pusaka Buana), (2) *ngareksakeun Sasaka Domas* (melindungi Sasaka Domas), (3) *ngasuh ratu ngajayak menak* (mengasuh raja dan membimbing bangsawan), (4) *ngabaratapakeun nusa telu puluh telu, bangawan sawidak lima, pancer salawe nagara* (menjadi petapa di 33 nusa, 65 sungai, 25 pusat negara), (5) *kalanjakan kapundayan* (berburu kancil, rusa, tupai dan ikan); and (6) *ngukus ngawalu muja ngalaksa* (melaksanakan upacara pembakaran kemenyan dan kawalu, dan membuat laksa).

Sumber paling awal tentang Baduy adalah dari C.L. Blume pada 1822. Sejak tahun itu sampai sekarang banyak buku dan artikel tentang Baduy telah ditulis. Sumber-sumber paling awal mencoba menelaskan asal mula orang Baduy dan banyak aspek dari kehidupan mereka. Sejak tahun 1970an para pengamat mulai menyebutkan bahwa orang-orang Baduy menghadapi masalah akses ke tanah dan mempertanyakan kemungkinan merelokasi sebagian dari mereka keluar dari tanah adat. Selama bertahun-tahun, beragam buku dan artikel mendiskusikan berbagai aspek dari masyarakat Baduy. Tetapi mereka lupa menyebutkan bahwa telah ada lebih dari 1.000 orang Baduy masuk Islam dan lebih dari 100 masuk Kristen. Penelitian saya bertujuan untuk menjelaskan fenomena ini dengan menanyakan pertanyaan penting ini: kenapa orang-orang Baduy meninggalkan agama mereka?

Untuk menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan terkait

lainnya saya melakukan penelitian lapangan selama beberapa bulan di 2017 dan 2019. Penelitian ini mencakup periode 1977-2019, yaitu dari tahun penerimaan program pemukiman kembali sampai dua tahun setelah Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatan hukum terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Untuk menjelaskan mengapa orang-orang Baduy meninggalkan agama mereka, saya menggunakan teori pindah agama Rambo yang memberikan perhatian pada (1) konteks, (2) krisis, (3) pencarian, (4) perjumpaan, (5) interaksi, (6) komitmen, dan (7) konsekuensi, dari pindah agama.

Dari penelitian saya, saya menyimpulkan bahwa orang-orang Baduy meninggalkan agama mereka karena aspek-aspek yang saling terhubung berikut: (1) konsep-konsep dalam Sunda Wiwitan dan etnisitas Baduy, (2) ukuran tanah adat yang terbatas, (3) pertumbuhan penduduk, (4) kegiatan misi Islam dan Kristen, dan (5) politik pembangunan dan agama di Indonesia. Mari kita lihat aspek-aspek tersebut lebih rinci.

Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa orang-orang Baduy adalah petama. Sebagai petama mereka harus tinggal di tanah adat dan harus menghindari pembangunan dan sifat-sifat modernitas. Masalah mulai muncul saat jumlah penduduk terus meningkat sementara ukuran tanah adat mereka konstan, yaitu 5.136,58 hektar. Sekitar 3.000 hektar diperuntukan untuk hutan lindung dan sisanya untuk rumah dan ladang. Jika bagian yang terakhir ini dibagi rata di antara 11.172 orang Baduy (pada 2010), masing-masing orang akan memperoleh sekitar 0,45 hektar. Sementara penduduk bertambah dan orang-orang tidak diizinkan untuk mengembangkan tehnik-tehnik baru dan menggunakan alat pertanian modern, akses terhadap tanah menjadi semakin sulit. Karena masalah-masalah ini, orang-orang Baduy telah mengelola ladang-ladang non-Baduy sejak paling tidak tahun 1950an. Pilihan ini membuat mereka berada di luar jangkauan pengawasan pemimpin mereka dan menjadikan orang-orang Baduy lebih dekat dengan gaya hidup non-Baduy dalam hal pembangunan dan modernitas.

Keadaan-keadaan ini dipercepat oleh politik pembangunan dan agama di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 1945, pemerintah berupaya memajukan bangsa melalui, di antaranya, program transmigrasi dan pemukiman kembali. Sampai 2005 sekitar 142.984 keluarga, terutama dari Jawa, direlokasi ke pulau-pulau yang jarang penduduknya. Sebuah usaha untuk memukimkan kembali apa yang disebut masyarakat terasing, seperti orang-orang Baduy, telah dimulai sejak 1951. Sebuah usaha yang lebih sungguh-sungguh dilakukan pada 1974 setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang No.6/1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Dari 1977-1999 ada tidak kurang dari 600 keluarga Baduy ikut program pemukiman kembali. Keputusan ini menyebabkan masalah identitas di antara orang-orang Baduy yang berpartisipasi

dalam program pemukiman kembali di mana pemimpin adat tidak lagi mengakui mereka sebagai orang Baduy.

Fakta bahwa orang-orang Baduy di kampung-kampung pemukiman tidak lagi diakui oleh pemimpin adat mereka adalah sejalan dengan harapan pemerintah. Dengan demikian, ini akan menjadi mungkin bagi pemerintah untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi mereka dan mengubah agama mereka ke “pandangan-pandangan monoteistik.” Apa yang disebut “pandangan-pandangan monoteistik” oleh pemerintah adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terkait dengan istilah ini, di Indonesia terdapat istilah “agama yang diakui” dan “agama yang tidak diakui.” Istilah pertama termasuk enam agama tadi dan istilah kedua merujuk ke berbagai sistem kepercayaan, termasuk agama-agama lokal. Meskipun kenyataan bahwa istilah-istilah ini digunakan, tidak ada satu undang-undangpun yang menyebutkan kategorisasi ini. Pemerintah dari orang kebanyakan mendasarkan kategorisasi ini kepada Undang-Undang No.1/1965 tentang penodaan agama. Dalam undang-undang ini enam agama disebutkan sebagai agama-agama yang dianut oleh mayoritas. Dengan begitu, hukum ini tidak berkaitan dengan pengakuan agama-agama di Indonesia.

Kategorisasi ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Pertama, enam agama resmi dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan sistem kepercayaan diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pada 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan peraturan No. IV/MPR/1978 yang menyatakan bahwa sistem kepercayaan bukan agama dan pemerintah harus mencegah mereka untuk menjadi agama.

Lebih lanjut, Depag mengeluarkan peraturan No. 70/1978 dan No.77/ 1978 yang kemudian digabungkan menjadi peraturan bersama antara Depag and Departemen Dalam Negeri (Depdagri) No. 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Pasal 4 peraturan tersebut menyebutkan bahwa penyebaran agama tidak boleh diarahkan kepada orang-orang yang sudah memeluk agama. Karena agama-agama lokal tidak dianggap sebagai agama, pasal ini berarti bahwa misionaris dan pendakwah bisa menasar dan mengkonversi pemeluk-pemeluk agama lokal.

Menanggapi ajaran agama mereka tentang misi/ dakwah dan menanggapi politik keagamaan di Indonesia, Muslim dan Kristen menjalankan kegiatan misi/ dakwah di antara masyarakat kepercayaan di seluruh Indonesia dan bersaing untuk memperoleh penganut baru. Misionaris Muslim dan Kristen juga masuk ke masyarakat Baduy. Dari sisi Muslim, selain pendakwah independen, mereka berafiliasi dengan Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Muhammadiyah, Al

Washliyah Medan, Jamaah Tabligh, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Pesantren Al-Amin Ciboleger. LDK Muhammadiyah bahkan memiliki hubungan dengan *Rabitat al-Alam al-Islami* (Liga Dunia Muslim) di Saudi Arabia dan Yayasan *Ihya' at-Turath al-Islami* di Kuwait.

Orang-orang Muslim aktif dalam melakukan kegiatan dakwah di antara orang-orang Baduy, dan bahkan mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok yang berhak menyebarkan agama di antara orang-orang Baduy karena hubungan Muslim-Baduy berikut: (1) Cicakal Girang di tanah Baduy adalah sebuah kampung Muslim yang dipercaya berasal dari abad ke-16 Kesultanan Banten, (2) orang-orang Baduy Luar membaca *shahāda* (pengakuan iman) di depan seorang *‘amil* saat mereka akan menikah, (3) Baduy laki-laki disunat dan mereka percaya bahwa ajaran ini berasal dari Islam, (4) peraturan-peraturan pernikahan, seperti praktek *‘idda*, mirip dengan ajaran Islam. Karena hubungan-hubungan ini, jaro *pamarentah* Saija bahkan menyatakan bahwa orang-orang Baduy adalah Musli, tetapi Islam mereka berbeda dari Islam mayoritas.

Seperti Muslim, orang-orang Kristen juga tertarik dalam melakukan kerja misi di antara orang-orang Baduy. Misionaris Kristen pertama di Baduy adalah F.L. Anthing (1820-1883) yang berhasil mengkristenkan paling tidak satu keluarga Baduy. Pada 1961 ada Detmar Scheunemann dari Institut Injil Indonesia, tetapi dia tidak berhasil. Selanjutnya, pada periode pemukiman ada cukup banyak misionaris yang datang ke kampung-kampung pemukiman. Di antara mereka adalah Ismail Amaloh (dari Timor Timur) yang merupakan anggota “Youth with a Mission” (YWAM), sebuah organisasi misi Kristen yang berbasis di Amerika Serikat; Anturi (Bandung), Kharel Budiman Silitonga (Medan), dan Bambang Sigit Waluyo (Purwodadi). Dua orang Baduy, Windu Nur Gojali dan Kokom, bahkan menjadi pastor dan misionaris. Selain itu, karena akar masalah Baduy adalah tanah, da’i Muslim dan misionaris Kristen berlomba membeli tanah untuk (calon) mualaf.

Karena aspek-aspek yang saling terhubung ini, banyak orang Baduy meninggalkan tanah ulayat, bergabung dengan program pemukiman, dan masuk Islam atau Kristen. Jumlah yang pindah agama tidak pasti karena beberapa dari mereka mengganti agama mereka lagi setelah pindah agama. Pola-pola dari pindah agama mereka yang saya temui dalam penelitian saya adalah (1) dari Sunda Wiwitan ke Islam, (2) dari Sunda Wiwitan ke Kristen, (3) dari Sunda Wiwitan ke Kristen kemudian ke Islam, (4) dari Sunda Wiwitan ke Islam kemudian ke Kristen, (5) dari Sunda Wiwitan ke Islam dan kembali ke Sunda Wiwitan, (6) dari Sunda Wiwitan ke Islam, kembali ke Sunda Wiwitan dan pindah lagi ke Islam.

Akhirnya, dari narasi-narasi pindah agamanya orang-orang Baduy, ini dapat

disimpulkan bahwa pindah agamanya orang-orang Baduy adalah proses menjadi warga negara Indonesia. Proses ini bermula dari keyakinan bahwa mereka adalah petapa. Masalah-masalah muncul saat jumlah penduduk terus naik, sedangkan ukuran tanah adat terbatas dan konstan. Menghadapi masalah-masalah ini, orang-orang Baduy kemudian mengubah pandangan mereka bahwa mereka bukan hanya petapa, melainkan juga warga negara. Dengan menjadi warga negara mereka membangun hubungan hak dan kewajiban dengan negara. Mereka meminta negara/ pemerintah untuk melindungi mereka dan mereka akan mengikuti pemerintah dengan, misalkan, berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang mulanya dianggap tabu. Banyak di antara mereka juga bergabung dengan program pemukiman dan masuk Islam atau Kristen, dua di antara agama “yang diakui” di Indonesia. Meninggalkan masyarakat terasing dan masuk ke salah satu dari enam agama adalah aspek-aspek penting dari agenda program pemukiman yang dimaksudkan, di antaranya, untuk masuk ke dalam masyarakat arus utama Indonesia.